



P U T U S A N

Nomor : 341/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

H. BAMBANG SUSETYO, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Kalimantan Barat 11 Pebruari 1954, Swasta, beragama Islam, beralamat di Wisma DPR-RI D.3/288 RT 008/RW 005, Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut :
PEMBANDING semula **TERGUGAT** ;-----

Melawan :

1. **Hj. R.A. TUMBU SARASWATI, SH.**, Perempuan, Warganegara Indonesia, lahir di Yogyakarta 21 April 1948, Pengacara, beragama Islam, beralamat di Jl. KH. Muhasyim IV/15 RT 013/RW 06, Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan ;-----
2. **H. BAMBANG PURWONO**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Wonosobo 10 April 1950, Swasta, beragama Islam, beralamat di Jl. Alam Asri VI/6 TH. 16 RT 010/RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
3. **Hj. ENDANG R. SUKARDI**, Perempuan, Warganegara Indonesia, lahir di Wonosobo 18 Oktober 1951, Ibu Rumah Tangga, beragama Islam, beralamat di Jl. Narmada I Blok H/27 RT 004/RW 015, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan ;-----
4. **AGUS TUTUR NURBAGYO**, Laki-laki, Warganegara Indonesia, lahir di Singkawang 5 September 1955, Karyawan Swasta, beragama Islam, beralamat di Bukit Pamulang Indah A-11/8 RT 004/RW 004, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;

Para ahli waris dari almarhum Drs. H. Haryo Suroso dan almarhumah Hj. Sutarti
Haryo Suroso selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING** semula
PARA PENGGUGAT ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Hal 1 dari 8 hal Put No.341/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian ;-----
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah Para Ahli Waris Almarhum. Drs. H. Haryo Suroso dan Almarhumah. Hj. Sutarti Haryo Suroso yang berhak atas harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4624, No. 4625 dan No. 4626 yang merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sindoro dan Jalan Tirtoaji, Wonosobo luas seluruhnya 2.722 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) ;-----
- Memberi ijin kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk dan atas nama seluruh ahli waris Almarhum. Drs. H. Haryo Suroso dan Almarhumah. Hj. Sutarti Haryo Suroso untuk menjual harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4624, No. 4625 dan No. 4626 yang merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sindoro dan Jalan Tirtoaji, Wonosobo luas seluruhnya 2.722 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4624, No. 4625 dan No. 4626 yang merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sindoro dan Jalan Tirtoaji, Wonosobo luas seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.722 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) ;-----

- Memerintahkan apabila Tergugat tidak bersedia memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4624, No. 4625 dan No. 4626 yang merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sindoro dan Jalan Tirtoaji, Wonosobo luas seluruhnya 2.722 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut, dapat dilakukan oleh Para Penggugat (Hj. RA. Tumbu Saraswati, SH., IR. H. Bambang Purwono, Hj. Endang R. Sukardi., dan H. Agus Tuter Nurbagyo) tanpa persetujuan Tergugat (H. Bambang Soesetyo) ;-----
- Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membagi hasil penjualan harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) masing-masing 1/5 (seperlima) bagian, setelah dikurangi biaya-biaya yang sah termasuk namun tidak terbatas pada biaya penyelesaian perkara di Pengadilan yang terdiri dari biaya gugatan dan biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT, Pajak-pajak penjualan dan lain-lain, yang sah menurut hukum dan peruntukannya harus dikeluarkan untuk penyelesaian pembagian harta warisan tersebut ;-----
- Memberi ijin dan seperlunya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menawarkan kepada Tergugat atas bagian hak warisan tersebut dan manakala yang bersangkutan tidak/belum berkenan menerimanya, agar dititipkan (dikonsinyasi) pada Kas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Tergugat yang setiap saat dapat dikeluarkan dan diserahkan kepadanya atas permintaan Tergugat ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
- Menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya ;-----

Hal 3 dari 8 hal Put No.341/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 12 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Nopember 2013, 7 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 341/PDT/2014/PT.DKI, ternyata Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, karena itu permohonan banding tersebut sesuai tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding tersebut memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan setelah pula mempelajari dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Tentang Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dipertimbangkan, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan sepanjang mengenai tentang eksepsi tersebut ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian baik tentang keahliwarisan, harta warisan maupun bagian masing-masing, juga mengenai izin jual harta warisan oleh Penggugat tanpa izin atau persetujuan dari Tergugat, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tuntutan Penggugat tersebut didukung oleh alat-alat bukti berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Santoso dan Sudarsono yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

- Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sesuai putusan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. sepanjang tuntutan keahliwarisan dan harta warisan berikut dengan bagian masing-masing dapat disetujui dan dibenarkan, karena selain didukung oleh bukti-bukti yang sah juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya harus dikuatkan dan dipertahankan;
- Akan tetapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan tentang izin jual oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat untuk dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena untuk menjual sesuatu

Hal 5 dari 8 hal Put No.341/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan itu diperlukan adanya persetujuan seluruh ahli waris sesuai syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara ;-----

- Bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai tuntutan izin jual ini, harus diperbaiki dan dikoreksi, karena bertentangan dengan undang-undang, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. harus diperbaiki sekedar mengenai izin untuk menjual harta warisan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal-pasal HIR, UU No. 20 tahun 1947 dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai izin untuk menjual harta warisan, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ;-----

- Menyatakan Para Terbanding semula Para Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang terdiri dari Hj. R.A. Tumbu Saraswati, SH., H. Bambang Purwono, Hj. Endang R. Sukardi, Agus Tutur Nurbagyo dan H. Bambang Susetyo adalah para ahli waris almarhum Drs. H. Haryo Suroso dan almarhumah Hj. Sutarti Haryo Suroso dan menyatakan para ahli waris tersebut berhak atas harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4624, No. 4625 dan No. 4626 yang merupakan satu hamparan bidang tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Sindoro dan Jalan Tirtoaji, Wonosobo luas seluruhnya 2.722 m2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) ;-----

- Menolak Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selebihnya ;----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **18 Juli 2014** oleh kami **HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2014 Nomor 341/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 7 dari 8 hal Put No.341/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SUTARTO KS, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN,

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-